



P U T U S A N

Nomor : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banaran RT. 16 RW. 02 Kecamatan Geger
Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SHINTO, S.H., M.H dan AGUNG SUPRANTIO, S.H Advokat dan Konsultan Hukum "Shinto, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di Jalan Sidoagung No. 425 Dolopo, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022 dan telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 8 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, secara berlanjut”, sebagaimana tercantum dalam Pasal pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan serta Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih
 - 1(satu) buah celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah wanita,bagian atas baju lengan pendek warna biru muda dan bagian bawah rok pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) biji celana dalam wanita dari kain warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban selaku pemiliknya.;
4. Membebani Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu :

1. Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya, dengan telah meminta maaf di depan persidangan kepada korban yang tidak lain adalah tetangga sendiri, serta telah memberikan santunan pengganti biaya pengobatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000.0000 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh orangtua korban;

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa berstatus seorang duda dengan merawat seorang anak berumur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa Terdakwa telah bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan siapapun;

Dan mohon kepada majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Memutus lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut Umum, atau
2. Bila Majelis hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair:

Bahwa terdakwa TERDAKWA, yang pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 09.30 WIB di Homey Bu Wiwik, yang kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira pukul 18.30 wib di Rumah saksi korban Di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec. Geger Kabupaten Madiun, dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2021 sekira pukul 8.30 wib di sebuah Hotel di Ngebel, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat Homey Wiwik , kemudian di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa disuruh oleh bapak saksi korban yang bernama saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan saksi korban memperbaiki Hanphone di Kota Madiun. Kemudian saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, terdakwa membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah Homey Bu wiwik, sesampainya di tempat itu, terdakwa memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar hotel, namun saksi korban menolak, dan terdakwa lantas mengancam saksi korban bahwa jika saksi korban tidak mau maka terdakwa tidak akan mengantarkan pulang dan terdakwa akan memukul saksi korban. Karena diancam oleh terdakwa, akhirnya saksi korban masuk ke dalam kamar hotel. Lalu saksi korban disuruh berbaring di atas tempat tidur. Terdakwa kemudian melepas semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu terdakwa langsung melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban. Terdakwa lantas menciumi saksi korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin saksi korban. Ketika alat kelamin terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa lantas membonceng saksi korban untuk pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun, pada saat itu saksi korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik bapaknya, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa kemudian berkata : we nak ora gelem arep tak pateni". (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Saksi korban lantas menangis, akan tetapi terdakwa lantas memaksa saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban sambil menidurkan badan saksi korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya sendiri, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa lantas pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 wib, awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Dan sebelumnya saksi korban sempat membeli test pack kehamilan. Ketika terdakwa mengajak saksi korban ke ngebel, saksi korban menolak, akan tetapi terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak mau menuruti kemauannya, saksi korban tidak akan diantarkan pulang oleh terdakwa. Karena ancaman tersebut, saksi korban akhirnya mau dan langsung masuk ke dalam kamar hotel. Setelah di dalam kamar hotel, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan test pack dengan alat test pack yang sempat dibelinya tadi, dan setelah di test hasilnya saksi korban positif hamil. Saksi korban lantas memberi tau ke terdakwa bahwa dirinya hamil, kemudian oleh terdakwa saksi korban disuruh meminum obat penggugur kandungan. Setelah itu, terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang dikenakan oleh saksi korban, terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara saksi korban sambil memainkan puting payudara saksi korban, dan terdakwa juga meremas payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban. Setelah melakukan perbuatan itu terdakwa lantas mengajak saksi korban untuk pulang. Dan di tengah perjalanan pulang saksi korban sempat membuang obat penggugur kandungan yang diberikan oleh terdakwa tadi;
- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan sampai melahirkan anak, akan tetapi karena proses persalinannya terjadi secara spontan di dalam kamar mandi rumah saksi korban, maka ketika bayi yang dilahirkan tersebut di bawa ke Bidan Sri Wahyuni di Desa Tawang Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun akan tetapi bayi tersebut akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa menurut pemeriksaan ahli sebagaimana tertuang dalam Resume Medik Nomor : B /VER/20/ VIII ?RES.1.24/2022/Satreskrim 440 /39/RM / 401.103.8/2021 tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUNG RACHMAN WIDIATMOKO, SpOg selaku dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun:
 - Dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berusia lima belas tahun dalam keadaan hidup dan selaput dara seperti kondidi setelah melahirkan titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA, yang pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 09.30 WIB di Homey Bu Wiwik, yang kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira pukul 18.30 wib di Rumah saksi korban Di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec. Geger Kabupaten Madiun, dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2021 sekira pukul 8.30 wib di sebuah Hotel di Ngebel ,atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat Homey Wiwik , kemudian di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa disuruh oleh bapak saksi korban yang bernama saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan saksi korban memperbaiki Hanphone di Kota Madiun. Kemudian saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, terdakwa membelokkan kendaraan yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



dikendarainya kea rah Homey Bu wiwik, sesampainya di tempat itu, terdakwa memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar hotel, namun saksi korban menolak, dan terdakwa lantas mengancam saksi korban bahwa jika saksi korban tidak mau maka terdakwa tidak akan mengantar pulang dan terdakwa akan memukuli saksi korban. Karena diancam oleh terdakwa, akhirnya saksi korban masuk ke dalam kamar hotel. Lalu saksikorban disuruh berbaring di atas tempat tidur. Terdakwa kemudian melepas semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu terdakwa langsung melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban. Terdakwa lantas menciumi saksi korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin saksi korban. Ketika alat kelamin terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa lantas membonceng saksi korban untuk pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun, pada saat itu saksi korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik bapaknya, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa kemudian berkata : we nak ora gelem arep tak pateni". (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Saksi korban lantas menangis, akan tetapi terdakwa lantas memaksa saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban sambil menidurkan badan saksi korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya sendiri, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa lantas pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 wib, awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Dan sebelumnya saksi korban sempat membeli test pack kehamilan. Ketika terdakwa mengajak saksi korban ke ngebel, saksi korban menolak, akan tetapi terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak mau menuruti

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



kemauannya, saksi korban tidak akan diantarkan pulang oleh terdakwa. Karena ancaman tersebut, saksi korban akhirnya mau dan langsung masuk ke dalam kamar hotel. Setelah di dalam kamar hotel, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan test pack dengan alat test pack yang sempat dibelinya tadi, dan setelah di test hasilnya saksi korban positif hamil. Saksi korban lantas memberi tau ke terdakwa bahwa dirinya hamil, kemudian oleh terdakwa saksi korban disuruh meminum obat penggugur kandungan. Setelah itu, terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang dikenakan oleh saksi korban, terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara saksi korban sambil memainkan puting payudara saksi korban, dan terdakwa juga meremas payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban. Setelah melakukan perbuatan itu terdakwa lantas mengajak saksi korban untuk pulang. Dan di tengah perjalanan pulang saksi korban sempat membuang obat penggugur kandungan yang diberikan oleh terdakwa tadi;

- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan sampai melahirkan anak, akan tetapi karena proses persalinannya terjadi secara spontan di dalam kamar mandi rumah saksi korban, maka ketika bayi yang dilahirkan tersebut di bawa ke Bidan Sri Wahyuni di Desa Tawang Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun akan tetapi bayi tersebut akhirnya meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA, yang pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 09.30 WIB di Homey Bu Wiwik, yang kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat sekira tahun 2021 sekira pukul 18.30 wib di Rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec. Geger Kabupaten Madiun, dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali yaitu pada tahun 2021 sekira pukul 8.30 wib di sebuah Hotel di Ngebel ,atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat Homey Wiwik , kemudian di Desa Banaran RT 16 RW 02 Kec Geger Kabupaten Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa disuruh oleh bapak saksi korban yang bernama saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan saksi korban memperbaiki Hanphone di Kota Madiun. Kemudian saksi korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, terdakwa membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah Homey Bu wiwik, sesampainya di tempat itu, terdakwa memaksa saksi korban untuk masuk ke dalam kamar hotel, namun saksi korban menolak, dan terdakwa lantas mengancam saksi korban bahwa jika saksi korban tidak mau maka terdakwa tidak akan mengantarkan pulang dan terdakwa akan memukuli saksi korban. Karena diancam oleh terdakwa, akhirnya saksi korban masuk ke dalam kamar hotel. Lalu saksi korban disuruh berbaring di atas tempat tidur. Terdakwa kemudian melepas semua pakaian yang dikenakannya, dan setelah itu terdakwa langsung melepas semua pakaian yang dikenakan oleh saksi korban. Terdakwa lantas menciumi saksi korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin saksi korban. Ketika alat kelamin terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina saksi korban, dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, terdakwa lantas membonceng saksi korban untuk pulang menuju ke rumahnya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun, pada saat itu saksi korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik ayahnya, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban, terdakwa kemudian berkata : "we nak ora gelem arep tak pateni". (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Saksi korban lantas menangis, akan tetapi terdakwa lantas memaksa saksi korban dan langsung mencium bibir saksi korban sambil menidurkan badan saksi korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya sendiri, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban. Setelah itu terdakwa lantas pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 wib, awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Dan sebelumnya saksi korban sempat membeli test pack kehamilan. Ketika terdakwa mengajak saksi korban ke ngebel, saksi korban menolak, akan tetapi terdakwa mengancam apabila saksi korban tidak mau menuruti kemauannya, saksi korban tidak akan diantarkan pulang oleh terdakwa. Karena ancaman tersebut, saksi korban akhirnya mau dan langsung masuk ke dalam kamar hotel. Setelah di dalam kamar hotel, saksi korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk melakukan test pack dengan alat test pack yang sempat dibelinya tadi, dan setelah di test hasilnya saksi korban positif hamil. Saksi korban lantas memberi tau ke terdakwa bahwa dirinya hamil, kemudian oleh terdakwa saksi korban disuruh meminum obat penggugur kandungan. Setelah itu, terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang dikenakan oleh saksi korban, terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara saksi korban sambil memainkan puting payudara saksi korban, dan terdakwa juga meremas payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban. Setelah melakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu terdakwa lantas mengajak saksi korban untuk pulang. Dan di tengah perjalanan pulang saksi korban sempat membuang obat penggugur kandungan yang diberikan oleh terdakwa tadi;

- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan sampai melahirkan anak, akan tetapi karena proses persalinannya terjadi secara spontan di dalam kamar mandi rumah saksi korban, maka ketika bayi yang dilahirkan tersebut di bawa ke Bidan Sri Wahyuni di Desa Tawang Kec. Kebonsari Kabupaten Madiun akan tetapi bayi tersebut akhirnya meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban didampingi orangtua Anak dan Pekerja Sosial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban berumur 15 tahun dan bersekolah di di SMK Sore 1 Ponorogo;
 - Bahwa Anak Korban dengan didampingi orangtuanya pernah diperiksa dikepolisian serta memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa Fuad Subiyanto alias Cipuk karena bertetangga dekat rumah nenek Anak Korban tepatnya di Desa Banaran RT. 17, RW. 02, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Anak Korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa berkali – kali yang awalnya diajak dan diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh bapak Anak korban yang bernama Saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Anak korban memperbaiki Hanphone di Kota Madiun, Kemudian Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, Terdakwa membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah Homey Bu wiwik;

- Bahwa sesampainya di tempat Homey Bu Wiwik Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel setelah didalam hotel Anak Korban dipaksa dan dincam oleh Terdakwa untuk berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menciumi Anak korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin Anak Korban. Ketika alat kelamin Terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina Anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membonceng Anak korban untuk pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa kembali lakukan kepada Anak Korban pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadian kedua tersebut berawal Anak korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik bapaknya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak korban, Terdakwa kemudian berkata : *"we nak ora gelem arep tak pateni"*. (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Anak korban menangis, dan Terdakwa memaksa Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban sambil menidurkan badan Anak korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan Anak korban. lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Setelah itu Terdakwa lantas pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 WIB, yang awalnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke daerah Ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh Anak korban, lalu Terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara Anak korban sambil memainkan puting payudara Anak korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa lantas mengajak Anak korban untuk pulang;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak lagi mengalami menstruasi kemudian Anak Korban membeli alat tes pack dan ternyata Anak Korban Positif hamil;
- Bahwa kemudian Anak Korban melaporkan kehamilan yang dialami oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum obat penggugur kandungan tetapi Anak Korban tidak meminum obat penggugur kandungan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 4 Juli 2022 Anak Korban melahirkan seorang bayi yang awalnya perut Anak Korban terasa sakit dan mau buar air besar kemudian Anak Korban ke mandi dan mengeluarkan bayi tersebut dengan dibantu oleh nenek Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan tersebut Anak Korban diantar oleh neneknya ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan;
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh Anak Korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban sering akan diancam oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut;

terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. SAKSI 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini karena Anak kandung Saksi bernama anak korban telah berhubungan badan dengan Terdakwa Fuad alias Cipuk yang sehingga Anak Korban melahirkan seorang bayi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 di rumah Saksi seperti biasanya Anak korban melakukan kegiatan lari pada sore hari, setelah itu Anak korban istirahat. Dan pada keesokan harinya Saksi mengetahui bahwa Anak korban hamil dan melahirkan di dalam kamar mandi rumahnya;
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi lantas membawa Anak korban dan juga bayinya ke Bidan daerah Ds Tawang Kec. Delopo Kab. Madiun untuk dibantu saluran pernafasan dengan oksigen, setelah itu Anak korban dan bayinya diberi rujukan untuk pindah di RS Sakit Batil dan untuk bayi yang dilahirkan saksi korban sudah tidak dapat tertolong lagi dan bayi tersebut meninggal dunia karena kedinginan;
 - Bahwa Anak korban baru menceritakan perbuatan persetubuhan yang dialaminya kepada pakpuhnya yaitu sdr. Simun, dan Anak korban juga baru menceritakan bahwa Anak korban pernah diajak oleh Terdakwa berhubungan badan;
 - Bahwa selama kehamilan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan, Saksi sama sekali tidak mengetahui jika Anak korban ternyata hamil;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Anak Korban, kakek dan neneknya sedangkan ibu Anak Korban sudah merantau ke negara Taiwan sejak Anak Korban berumur 1,5 Tahun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian dan Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
3. SAKSI 3 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini ada permasalahan Anak Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan di rumah Saksi Saksi 2 pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB tepatnya di Desa Banaran, RT. 17, RW 2 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga yang sering dimintai tolong oleh orangtua Anak Korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi berada di kamar, kemudian mendengar suara Anak korban sedang berteriak meminta tolong..."Mbok...Mbok....". lalu saksi keluar mencari arah suara, dan menuju kamar mandi. Ketika saksi membuka pintu kamar mandi, lalu saksi melihat Anak korban duduk di lantai kamar mandi bersandar di tembok selatan menghadap ke utara dan bayi yang dilahirkannya dibawah kaki saksi korban, setelah itu saksi langsung pingsan;
- Bahwa setelah saksi siuman, saat itu saksi melihat SAKSI 2 datang menggendong bayi tersebut, dan Saksi langsung berusaha membantu Anak korban dengan menekan bagian perutnya supaya ari-arinya keluar sambil Anak korban disuruh mengejan supaya ari-arinya cepat keluar, dan setelah keluar, saksi lantas membersihkannya serta memakaikan Anak korban pampers;
- Bahwa setelah itu Anak korban dan bayinya langsung dibawa ke Bidan Sri Wahyuni di Desa Tawang Kec. Kebonsari Kab. Madiun; terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena tetangga dekat dan Terdakwa pernah meminjam handphone milik Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan yang kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban sekolah SMK Sore Ponorogo dan masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke daerah Ngebel untuk menginap di penginapan dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban lebih dari 5 (lima) kali : pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2020 pukul 14.00 wib dimana situasinya sepi saat itu di sebuah penginapan, kedua pada hari dan tanggal sekira tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban di rumah barat , saat itu situasinya sepi karena di dalam rumah. Yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah situasinya sepi karena di dalam rumah. Yang keempat pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Januari 2021 pukul 08.00 wib di dalam rumah, kelima pada hari Jumat tanggal 26 April 2022 pukul 13.00 wib di Losmen Utomo situasinya lumayan ramai di sekitaran penginapan akan tetapi di dalam penginapan sepi, dan yang ke enam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juni tahun 2022 pukul 14.00 wib di Penginapan daerah Ngebel dengan situasi sepi karena di dalam penginapan;

- Bahwa Terdakwa pernah memaksa dan mengancam kalau akan menyebarkan video Anak korban yang dalam keadaan bugil apabila Anak korban tidak mau diajak berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan imbalan uang kepada Anak korban setelah melakukan hubungan intim, dimana kadang-kadang imbalanyang diberikan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) atau Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tidak menentu besarnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Anak korban, apakah Anak korban hamil, karena perut Anak korban membesar, akan tetapi Anak korban mengatakan kalau 4 (empat) bulan terakhir ini saksi korban juga haid;
- Bahwa mengetahui Anak Korban sedang hamil Terdakwa mencari obat penggugur kandungan dan setelah mendapatkan obat tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum obat Penggugur kandungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak korban telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak korban dan telah memberikan santunan untuk biaya lain-lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) stel baju seragam sekolah wanita,bagian atas baju lengan pendek warna biru muda dan bagian bawah rok pendek warna biru tua;
- 1 (satu) biji celana dalam wanita dari kain warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan Nomor : B/VER/20/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUG RACHMAN WIDIATMOKO, SP OG (K) Dokter pada rumah Umum Daerah Dolopo pada tanggal 18 Agustus 2022 Sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur lima belas tahun dalam keadaan hidup dan selaput dara seperti kondisi setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena tetangga dekat dan Terdakwa pernah meminjam handphone milik Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan yang kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban sekolah SMK Sore Ponorogo dan masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk ke daerah Ngebel untuk menginap di penginapan dan setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan suami istri
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh bapak Anak korban yang bernama Saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Anak korban memperbaiki Hanphone di Kota Madiun, Kemudian Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, Terdakwa membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah Homey Bu wiwik;
- Bahwa sesampainya di tempat Homey Bu Wiwik Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel setelah didalam hotel Anak Korban dipaksa dan dincam oleh Terdakwa untuk berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa menciumi Anak korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Ketika alat kelamin Terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina Anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membonceng Anak korban untuk pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa kembali lakukan kepada Anak Korban pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kejadian kedua tersebut berawal Anak korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik bapaknya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak korban, Terdakwa kemudian berkata : *"we nak ora gelem arep tak pateni"*. (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Anak korban menangis, dan Terdakwa memaksa Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban sambil menidurkan badan Anak korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan Anak korban. lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil digerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Setelah itu Terdakwa lantas pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 WIB, yang awalnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke daerah Ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang dikenakan oleh Anak korban, lalu Terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara Anak korban sambil memainkan puting payudara Anak korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa lantas mengajak Anak korban untuk pulang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak lagi mengalami menstruasi kemudian Anak Korban membeli alat tes pack dan ternyata Anak Korban Positif hamil;
- Bahwa kemudian Anak Korban melaporkan kehamilan yang dialami oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meminum obat penggugur kandungan tetapi Anak Korban tidak meminum obat penggugur kandungan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 4 Juli 2022 Anak Korban melahirkan seorang bayi yang awalnya perut Anak Korban terasa sakit dan mau buar air besar kemudian Anak Korban ke mandi dan mengeluarkan bayi tersebut dengan dibantu oleh nenek Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian melahirkan tersebut Anak Korban diantar oleh neneknya ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan;
- Bahwa bayi yang dilahirkan oleh Anak Korban tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut kepada Terdakwa karena Anak Korban sering akan diancam oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Anak apat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "orang perseorangan atau korporasi"; sedangkan kata "setiap orang" dalam dalam fakta persidangan ini adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbanga, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka uraian unsurnya tidak perlu diuraikan semuanya dan apabila salah satunya telah terpenuhi maka uraian selanjutnya tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "*adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "ancaman" adalah *menyatakan maksud (niat, rencana)*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dikutip dari bukunya (1995 : 167) persetujuan ialah : “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01286/IST/U/0026/2008 tanggal 9 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun atas nama Anak Korban bernama anak korban yang lahir pada tanggal 29 Juli 2007 sebagaimana yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dan dari keterangan Saksi – saksi, Anak Korban serta fakta di persidangan ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut yaitu dari keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa itu sendiri bahwa mengenal Anak korban karena tetangga dekat dan Terdakwa pernah meminjam handphone milik Anak korban selain itu Terdakwa sudah sering mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan yang kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian dari fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar tahun 2021 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa disuruh oleh bapak Anak korban yang bernama Saksi SAKSI 2 untuk mengantarkan Anak korban memperbaiki Handphone di Kota Madiun, Kemudian Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Di tengah perjalanan pulang, Terdakwa membelokkan kendaraan yang dikendarainya ke arah Homey Bu Wiwik sesampainya di tempat Homey Bu Wiwik Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel setelah didalam hotel Anak Korban dipaksa dan dincam oleh Terdakwa untuk berbaring di atas tempat tidur sambil Terdakwa melepas semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menciumi Anak korban, kemudian meraba-raba payudara dan juga alat kelamin Anak Korban. Ketika alat kelamin Terdakwa telah ereksi lalu alat kelamin terdakwa langsung dimasukkan ke dalam vagina Anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa membonceng Anak korban untuk pulang menuju ke rumahnya, kemudian perbuatan kedua Terdakwa kembali lakukan kepada Anak Korban pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira tahun 2021 pada pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Anak Korban di Desa Banaran RT 16 Rw 2 Kec. Geger Kabupaten Madiun yang mana kejadian kedua tersebut terjadi berawal Anak korban berada di dalam rumah dan hendak mengambil hape milik bapaknya, kemudian Terdakwa datang ke rumah Anak korban, Terdakwa kemudian berkata : *"we nak ora gelem arep tak pateni"*. (kamu kalau tidak mau akan saya bunuh). Anak korban menangis, dan Terdakwa memaksa Anak korban dan langsung mencium bibir Anak korban sambil menidurkan badan Anak korban dan membuka celana pendek dan celana dalam yang sedang dikenakan Anak korban. lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sambil digerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban. Setelah itu Terdakwa lantas pulang ke rumahnya dan kejadian ketiga yang Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2021 pada pukul 08.00 WIB, yang awalnya Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke daerah Ngebel. Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke penginapan di sekitaran Ngebel. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka celana panjang serta celana dalam yang sedang dikenakan oleh Anak korban, lalu Terdakwa juga menciumi pipi, bibir serta menciumi payudara Anak korban sambil memainkan puting payudara Anak korban, dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa lantas mengajak Anak korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ternyata adanya suatu pemaksaan karena dari fakta di persidangan terungkap Anak Korban sangat takut karena adanya ancaman berupa kata- kata dari Terdakwa sehingga Anak Korban yang secara fisik sangat ketakutan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban mengalami robekan sebagaimana hasil Visum et Repertum dengan Nomor : B/VER/20/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim yang ditandatangani oleh dr. NUR AGUG RACHMAN WIDIATMOKO, SP OG (K) Dokter pada rumah Umum Daerah Dolopo pada tanggal 18 Agustus 2022 Sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur lima belas tahun dalam keadaan hidup dan selaput dara seperti kondisi setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur di dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, maka harus dipenuhi beberapa syarat, pertama "Harus timbul dari niat atau kehendak atau keputusan", kedua " perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama semacamnya", ketiga waktu antaranya tidak boleh terlalu lama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa sewaktu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ternyata sudah dilakukan berulang kali sejak bulan Desember 2020 yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2020 pukul 14.00 wib dimana situasinya sepi saat itu di sebuah penginapan, kedua pada hari dan tanggal sekira tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib di rumah saksi korban di rumah barat, saat itu situasinya sepi karena di dalam rumah. Yang ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di rumah situasinya sepi karena di dalam rumah. Yang keempat pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Januari 2021 pukul 08.00 wib di dalam rumah, kelima pada hari Jumat tanggal 26 April 2022 pukul 13.00 wib di Losmen Utomo situasinya lumayan ramai di sekitaran penginapan akan tetapi di dalam penginapan sepi, dan yang ke enam pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Juni tahun 2022 pukul 14.00 wib di Penginapan daerah Ngebel dengan situasi sepi karena di dalam penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa pidana yang dijatuhkan selain pidana penjara juga disertai dengan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
- 1(satu) buah celana dalam warna putih ;

yang disita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TERDAKWA;

- 1 (satu) stel baju seragam sekolah wanita, bagian atas baju lengan pendek warna biru muda dan bagian bawah rok pendek warna biru tua;
- 1 (satu) biji celana dalam wanita dari kain warna hitam;

yang disita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat sekitar ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya sehingga dapat mengganggu masa depannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana mengancam kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif kotak-kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih;
 - 1(satu) buah celana dalam warna putih ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TERDAKWA;
 - 1 (satu) stel baju seragam sekolah wanita,bagian atas baju lengan pendek warna biru muda dan bagian bawah rok pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) biji celana dalam wanita dari kain warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023, oleh Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim dan Hakim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim –hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Hakim

Ketua Majelis

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera